

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 5

TAHUN 2009

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang... 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);]
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah , Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ... 5

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNSD di lingkungan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Bendahara...6

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pelaksana Pembuat SPM, Pelaksana Verifikasi dan Pembukuan, Pelaksana Akuntansi dan Pelaksana Pemegang Barang.
16. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pejabat pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari Pelaksana Pembuat SPM, Pelaksana Verifikasi dan Pembukuan, Pelaksana Akuntansi dan Pelaksana Pemegang Barang.
17. Pejabat Struktural adalah PNSD Kabupaten Majalengka yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
18. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
19. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukaan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan.
23. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya di singkat SPM-LS adalah dokumen yang di terbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya di singkat SP2D adalah dokumen yang di gunakan sebagai dasar pencairan dana yang di terbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk memberikan tambahan penghasilan dengan tujuan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab jabatan struktural, tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan tanggungjawab khusus.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural yang memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pemberian... 8

- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan sebagai pengelola keuangan daerah yang memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus yang dinilai melampaui beban kerja normal eselon II lainnya.

Pasal 4

- (1) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan atas besarnya perkalian terhadap tunjangan jabatan struktural dan tunjangan fungsional umum yang diterima pejabat struktural dan/atau pengelola keuangan daerah.
- (2) Standar perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/TTd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MAJALENGKA**

**STANDAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TANGGUNGJAWAB JABATAN STRUKTURAL**

NO.	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
1.	II a	2 X Tunjangan Jabatan Struktural
2.	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
3.	III a	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
4.	III b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
5.	IV a	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
6.	IV b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
7.	V a	1 X Tunjangan Jabatan Struktural

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

HERMAN SENDAJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 5 TAHUN 2009
 Tanggal : 24 Maret 2009
 Tentang : **TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MAJALENGKA**

**STANDAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO.	PENGELOLA KEUANGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
1.	BUD	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Kuasa BUD	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Pemegang Kas Daerah	3 X Tunjangan Fungsional Umum
4.	Bendahara	3 X Tunjangan Fungsional Umum
5.	Bendahara Pembantu	2 X Tunjangan Fungsional Umum
6.	Pembantu PPK-SKPD	1 X Tunjangan Fungsional Umum

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDAJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 5 TAHUN 2009
 Tanggal : 24 Maret 2009
 Tentang : **TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MAJALENGKA**

**STANDAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TANGGUNGJAWAB KHUSUS**

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka	II a	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Asisten Setda Kabupaten Majalengka	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Inspektur Kabupaten Majalengka	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
5.	Kepala BKD Kabupaten Majalengka	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
6.	Kepala DPKAD Kabupaten Majalengka	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural
7.	Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka	II b	1 X Tunjangan Jabatan Struktural

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

